

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum memasuki era digital sepenuhnya, semua aktivitas manusia dilakukan secara manual, mulai dari komunikasi, bisnis, hingga pendidikan. Perkembangan teknologi telah berkembang pesat mengikuti perkembangan zaman, dan situasi sosial telah banyak berubah karena adanya internet. Singkatnya, Internet dapat mengubah kehidupan manusia menjadi lebih realistis dan mudah. Sebagai contoh, transaksi penjualan yang dulu melibatkan transaksi tatap muka antara penjual dan pembeli kini memiliki kemampuan e-commerce yang menghilangkan kebutuhan penjual dan pembeli secara tatap muka. Kegiatan semacam itu terkadang disebut Marketplace oleh masyarakat.¹

Selain *Marketplace*, *e-commerce* juga bisa disebut sebagai kegiatan jual-beli melalui sistem online hal ini di atur dalam UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik. Kegiatan jual-beli yang dilakukan dengan sistem online, jelas menjadikan kegiatan jual-beli menjadi lebih menghemat waktu, tenaga, dan biaya dari pada dilakukan secara manual. Sebenarnya, cara kerja bisnis online dengan offline tidak memiliki perbedaan hanya saja yang

¹ Huraiyah Badriyah, *Rahasia Sukses Bisnis Tanpa Modal*, (Jakarta: Kunci Komunikasi,2014),h.3

membuat berbeda adalah medianya. Kegiatan jual-beli *online* hanya membutuhkan aplikasi yang dioperasikan pada android, sedangkan kegiatan jual-beli secara *offline* dilakukan di suatu tempat seperti pasar dan mall.

Salah satu aplikasi jual-beli yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah Shopee. Shopee merupakan aplikasi belanja berbasis online yang menjual beraneka macam produk, mulai dari fashion, peralatan rumah tangga, produk kecantikan, hingga peralatan elektronik sehingga masyarakat yang ingin berbelanja melalui Shopee tidak perlu untuk mengelilingi beberapa toko/pasar untuk mencari barang yang mereka butuhkan, namun hanya cukup mencari menggunakan kata kunci apakah barang yang mereka butuhkan tersedia atau tidak. Aplikasi Shopee ini juga dinilai cukup terpercaya karena ketika barang sampai ke tangan pembeli dengan keadaan tidak baik atau tidak sesuai, maka pembeli bisa melakukan komplain dan pihak Shopee tidak akan mencairkan uang kepada penjual hingga permasalahan dengan pembeli sudah clear.

Pada aplikasi tersebut, penjual (*seller*) akan menjelaskan detail produk pada kolom rinci produk seperti apa bahan dasarnya, warna apa saja yang tersedia, apakah produk ini original atau tidak sehingga pembeli bisa mengetahui secara jelas, apalagi terdapat fitur *chat* yang menghubungkan antara penjual dan pembeli sehingga apabila

ada yang belum jelas atau ingin pembeli tanyakan kepada penjual, maka bisa menggunakan fitur chat tersebut. Ketika pembeli telah menemukan barang yang ia butuhkan dan berniat untuk membeli barang tersebut, ia akan diberi pilihan mengenai sistem pembayaran apa saja yang bisa ia gunakan. Adapun sistem pembayaran Sahopee untuk pembeli yaitu: Transfer Bank, Kartu Kredit, pembayaran melalui Indomaret, ShopeePay, atau Dompot Shopee serta sistem dengan *Cash On Deelivery (COD)*.²

Sebagaimana dalam konsep jual-beli, ketika pembeli telah mengklik *checkout* maka aktivitas tersebut secara otomatis telah menimbulkan perikatan pihak antara pembeli maupun penjual untuk memenuhi suatu prestasi. Menurut Azhar Mutaqin, aktivitas tersebut menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban antara pembeli dan penjual. Prestasi menurut Pasal 1234 KUHP Perdata adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Dari situ bisa ditarik kesimpulan bahwa apabila pembeli telah menyetujui akan membeli sesuatu barang, prestasi maka yang harus ia lakukan adalah memberi sesuatu dan berbuat sesuatu, yaitu membayar kepada penjual berapa jumlah yang harus dibayar.

Dalam kegiatan jual-beli ini, ketika pembeli memilih membayar menggunakan metode transfer rekening atau kredit

² <http://emiscara.com/begini-cara-cod-di-shopee-belanja-bayar-di-rumah/>, diakses pada tanggal 7 September 2021 pada pukul 08:00 WIB

maka tidak ada permasalahan pada pihak penjual (*seller*) karena secara tidak langsung mereka telah melakukan prestasi dengan membayar sejumlah uang yang harus dibayarkan. Namun, permasalahan yang terjadi adalah ketika pembeli memilih metode pembayaran *Cash On Delivery (COD)*. *Cash On Delivery (COD)* adalah cara pembayaran ini dengan uang tunai pada saat barang sudah diterima oleh sang pembeli.³

Dalam hal ini, mekanisme ketika menggunakan metode COD dalam jual-beli di Shopee adalah ketika pembeli melakukan checkout maka penjual sudah harus melakukan pengiriman barang yang dipilih oleh pembeli. Sedangkan, pembeli belum ada kewajiban untuk melakukan pembayaran, karena pembayaran diberikan kepada kurir suatu jasa ekspedisi yang dipilih menggunakan uang tunai. Setelah barang diterima pembeli dan pembeli membayar kepada kurir ekspedisi tersebut, barulah dana dapat diterima oleh pihak penjual (yang akan dicairkan oleh pihak Shopee).

Sebagian penjual Shopee yang merasa dirugikan oleh pembelinya. Dalam hal ini penjual mengalami kerugian karena pembeli tidak bertanggung jawab yaitu pembeli melakukan check out barang di toko tersebut dan memilih metode pembayaran cash on delivery. Setelah itu pemilik toko mengirimkan barang tersebut melalui kurir, namun saat

³ Cita Yustisa Serfiani, *Buku Pintar BISNIS dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h.289

barang sampai di pembeli, tiba-tiba pembeli tidak bisa dihubungi dan dibatalkan secara sepihak.

Adapun hak-hak penjual (*seller*) “hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.”⁴Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga disebutkan bahwa “pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan obyek jual-beli.”⁵ Jika diamati, kasus yang terjadi pada toko online shop Lusi Herawati merupakan korban dari konsumen yang tidak memiliki itikad baik. Oleh karena itu, maka keperluan terhadap adanya perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi online sangat diperlukan karena di dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, para konsumen memiliki hak yang sangat dilindungi.

Berdasarkan uraian diatas maka kepastian hukum terhadap perlindungan bagi konsumen yang melakukan transaksi *online* sangat diperlukan. Hal tersebut selain dikarenakan konsumen memiliki hak-hak yang penting untuk ditegakkan, tetapi juga demi menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga

⁴ Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Prlindungan Konsumen

⁵ Pasal 63 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.⁶

Bisnis online dibolehkan dalam ekonomi syariah dengan sejumlah prinsip dasar dan kaidah akad yang mesti dipenuhi agar tidak mencederai aspek syariah dari jual beli itu sendiri. Islam sebagai suatu sistem nilai yang kaffah dan universal memiliki roadmaps yang jelas tentang tuntutan bagi manusia dalam melakukan jual beli (al bai’).

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 bahwa *ba’i* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang. Pengertian jual beli menurut KHES tersebut dapat dimaknai bahwa jual-beli sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela atau dapat diartikan juga memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan menurut hukum Islam. Dalam jual beli online berlaku khayar syarat dan khayar aib. Khayar syarat merupakan hak yang disyaratkan oleh seseorang atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu kontrak yang telah diikat. Dan biasanya dalam jual beli online tidak terdapat kesepakatan ini. Maka itulah yang dikawatirkan beberapa pihak jika ada kekecewaan dan kerugian yang dialami salah satu pihak. Khayar aib yaitu suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak

⁶ Shidrata, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Garisando, 2000), h27

jika si pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya, sehingga menurunkan nilai barang tersebut.

Dalam jual beli *online* banyak sekali resiko kerugian yang akan berdampak pada kegiatan jual beli tersebut. Maka dari itu para ulama sangat mengkhawatirkan jual beli dengan cara ini. Tetapi bukan berarti jual beli online tidak diperbolehkan. Dalam kaidah fiqh dijelaskan bahwa “pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” dan pada masalah ini tidak ada dalil yang mengharamkan kegiatan jual beli online. Jadi pada ungkapan diatas jual beli online diperbolehkan, asal ada kesepakatan dan ketentuan didalamnya.

Transaksi jual beli *online* dengan memanfaatkan jejaring internet semakin marak dilakukan, bahkan menjadi trend yang paling progresif dibanding model bisnis lainnya. Tapi banyak konsumen yang tidak mengetahui perlindungan hukum terhadap dirinya, sehingga banyak terjadi kejahatan dalam bidang online shop ini. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas, meneliti, dan mengangkatnya dalam sebuah tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum terhadap Seller Shopee dalam Praktik Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi**

Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak (Studi Kasus di Toko *Online* Shopee)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik transaksi *cash on delivery* pada *e-commerce* Shopee?
2. Bagaimana penyelesaian pembatalan sepihak oleh *customer* Shopee dalam transaksi *cash on delivery*?
3. Bagaimana tinjauan undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembatalan sepihak oleh *customer* Shopee dalam transaksi *cash on delivery*?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah “ Hak Seller Shopee Atas Transaksi *Cash On Delivery (COD)* Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah “(Studi Kasus di Toko *Online* Shopee)”. Alasan penulis hanya fokus pada pembahasan perlindungan hukum seller shopee dalam metode pembayaran *Cash On Delivery* prespektif dan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pembatalan Sepihak sehingga pembahasan tidak menyimpang dari tujuan lain.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk :

1. Untuk mengetahui praktik transaksi *cash on delivery* pada *e-commerce* Shopee
2. Untuk mengetahui praktik pembatalan sepihak oleh *customer* Shopee dalam transaksi *cash on delivery*
3. Untuk mengetahui tujuan undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap pembatalan sepihak oleh *customer* Shopee dalam transaksi *cash on delivery*

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dilaksanakan di atas, maka penelitian tersebut dapat bermanfaat:

1. Secara Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah dan memperluas pemahaman, informasi dan ide tentang belanja online khususnya di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Teoritis

Sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah yang mempelajari mengenai konsep perlindungan konsumen, agar mampu mengetahui bagaimana seharusnya kegiatan jual-beli secara *online* dan aspek perlindungan hukum terhadap masing-masing pihak.

Dan untuk mempertegas mengenai keilmuan konsep perlindungan konsumen pada saat proses aktivitas jual-beli *online* mampu sehingga memberikan pemahaman yang tepat.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini sebelumnya berisi informasi tentang penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung penelitian dan juga penguat dalam penelitian yang akan dilakukan penulis, yang kemudian digunakan untuk menghindari bentuk plagiasi, repetisi, dan duplikasi. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini:

No	Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Eka Puji Lestari, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Tahun 2018	Pembatalan Akad Pada Sistem <i>Cash On Delivery</i> Presfektif Wahbah Az-Zuhaili	Persamaan dengan peneliti yang sedang diselidiki oleh peneliti ini adalah tentang variabel yaitu Sistem <i>Cash On Delivery</i> yang validasi	Perbedaan yang mendasar mengenai objek penelitian pada peneliti ini, objek penelitian adalah Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU, sedangkan penelitian memilih objek penelitian secara

			secara hukum.	langsung kepada seller sekaligus pelaku usaha yang dirugikan akibat transaksi pembayaran Cash On Delivery yaitu Toko Lusi Herawati Skincer.
2.	Virda Ayu, Fakultas Hukum, Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember, Tahun 2017	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pembatalan Transaksi <i>Online</i> Secara Sepihak Oleh Pihak Lazada.	Persamaan kajian yang penulis telusuri adalah riview terhadap Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembatalan transaksi <i>online</i> secara sepihak oleh pihak lazada.	Perbedaan terletak pada metode penelitian yang digunakan digunakan. Peneliti ini menggunakan penelitian normative sedangkan penulis menggunakan yurdis empiris. Di sisi lain penelitian ini hanya fokus pada sistem akad yang digunakan untuk transaksi (muamalah) dalam jual-beli secara online, namun penulis lebih fokus pada perlindungan hukum terhadap salah satu sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) yang bisa digunakan dalam aplikasi tersebut. menggunakan metode penelitian library

				research sedangkan penulis menggunakan metode penelitian filed research.
3.	Ninda Mauliza, Fakulas Hukum Dan Syariah Universitas Islam Negeri AR-Raniry Darussalam, Banda Aceh Tahun 2020	Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Jual Beli <i>Oonline</i> Dengan Sistem Pembayaran <i>Cash On Delivery</i> Dalam Presfektif 'A <i>QD</i> AL-BA'I	Persamaan kajian yang penulis telusuri adalah riview terhadap pembatalan sepihak pada transaksi jual beli <i>online</i> dengan system pembayaran <i>cash on delivery</i> dalam Presfektif <i>AQD AL-BAI</i>	Perbedaan terletak pada metode penelitian yang digunakan digunakan. Peneliti ini menggunakan penelitian normative sedangkan penulis menggunakan yurdis empiris. Di sisi lain penelitian ini hanya fokus pada sistem akad yang digunakan untuk transaksi (muamalah) dalam jual-beli secara online, namun penulis lebih fokus pada perlindungan hukum terhadap salah satu sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) yang bisa digunakan dalam aplikasi tersebut. menggunakan metode penelitian library research sedangkan penulis menggunakan metode penelitian filed research.

G. Kerangka Pemikiran

Perlindungan Konsumen

Hukum konsumen yang memuat asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.

Menurut Hornby: “Konsumen (*consumer*) adalah seorang yang membeli barang atau menggunakan jasa”. Seseorang individu atau sesuatu perusahaan yang membeli produk tertentu atau menggunakan jasa tertentu. Seseorang atau seseorang yang menggunakan persediaan atau berbagai barang. Setiap orang yang menggunakan barang atau jasa”.⁷

Perlindungan konsumen adalah “Segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen”. Dalam merumuskan pengertian tersebut, “segala upaya untuk menjamin hukum”, merupakan pemecah gelombang untuk menghilangkan kesewenang-wenangan yang merugikan pelaku ekonomi dalam rangka melindungi. Dalam hal ini, tidak berarti kepentingan pelaku ekonomi tidak menjadi perhatian hukum. Hal ini karena keberadaan

⁷ Abdul Astar dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2019), h2

perekonomian Nasional telah banyak ditemukan oleh pelaku usaha (*seller*).

Dalam pasal 1 ayat 3 UUPK menjelaskan bahwa “yang dimaksud sebagai pelaku usaha adalah “setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor dan lain-lain.

Dalam Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 “Tentang pelaku usaha yang mempunyai hak sebagai berikut”:⁸

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

⁸ Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kewajiban-kewajiban konsumen yang diatur dalam Pasal 5 UU PK adalah:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali konsumen tidak memperoleh manfaat yang maksimal, atau bahkan dirugikan dari mengkonsumsi suatu barang/jasa. Namun setelah diselidiki, kerugian tersebut terjadi karena konsumen tidak mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian yang telah disediakan oleh pelaku usaha.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa Tak jarang pula konsumen tidak beritikad baik dalam bertransaksi atau mengkonsumsi barang. Hal ini tentu saja akan merugikan khalayak umum, dan secara tidak langsung si konsumen telah merampas hak-hak orang lain.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Ketentuan ini sudah jelas, ada uang, ada barang.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, patut diartikan sebagai tidak berat sebelah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Karena pengusaha mencakup semua tahap pelaksanaan bisnis, ketulusan ditekankan. Oleh karena itu, usaha kewirausahaan dengan itikad baik dimulai antara saat produk dirancang/diproduksi dan saat produk tersebut dijual. Konsumen di sisi lain, hanya perlu memiliki niat baik ketika membeli barang dan jasa. Tentu saja hal ini disebabkan oleh adanya potensi kerugian konsumen sejak

barang tersebut diproduksi oleh produsen, namun bagi konsumen sejak toko tersebut dibuat, hal tersebut dapat merugikan produsen.⁹

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Istilah kompilasi berasal dari bahasa Latin *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-dimana. ditulis "compilatie" (kumpulan dari lain-lain karangan).

Dari pengertian ini bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun oleh aparat Negara dalam hal ini Mahkamah Agung dengan penetapan Hukum Islam yang telah disesuaikan di Indonesia. Sehingga adanya dengan KHES tersebut, para pelaku usaha ekonomi dilaksanakan yang menurut prinsip syariah apabila terjadi sebuah hukum sengketa diselesaikan dapat dengan rujukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penyelesaian dan Putusan sengketa diputuskan Badan arbitrase Syariah. Walaupun demikian, hakim adalah melakukan putusan hukum untuk menemukan dan menggali hukum sehingga tercapai putusan yang adil dan benar.

⁹ Andrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produdalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bogor, Galia Indonesia, 2008), h,76

Jual Beli dalam KHES

Jual beli online suatu transaksi yang melibatkan dua pihak yaitu pembeli dan penjual dengan tujuan bisnis pertukaran barang dengan sejumlah uang atau barang lain yang di perjanjikan.

Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun jual beli ada 4 yaitu :

- a. Terdapat penjual dan pembeli (orang yang berakad)
- b. Terdapat barang yang akan dibeli
- c. Terdapat ijab dan qabul (sighat)
- d. Terdapat nilai tukar pengganti barang.¹⁰

Cash on delivery

Dengan kata lain, cash on delivery berarti membayar secara langsung atau di tempat setelah pengiriman penuh barang. Dikutip dari laman resmi Shopee Indonesia, COD berarti metode pembayaran yang dilakukan langsung di situs setelah pembeli menerima pesanan dari kurir.

Pembatalan Sepihak

Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidakediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *fiqih muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.90

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan rangkaian ilmiah tersusun yang secara sistematis dan sehingga memiliki tujuan baik tertentu secara praktis maupun teoritis.¹¹ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian lapangan atau bisa juga disebut sebagai penelitian yurdis empiris karena penelitian melakukan pengumpulan data-data informasi secara langsung ke lapangan. Penelitian empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹² Tujuan dari penelitian empiris ini adalah mengetahui fakta-fakta lapangan dan data-data yang dibutuhkan. Setelah data dan fakta terkumpul barulah masalah bisa teridentifikasi dan mencari metode mengenai penyelesaian masalah.

Pendekatan peneliti yang dilakukan adalah penelitian yurdisis sosiologi karena peneliti melakukan analisis perlindungan hukum *seller* Shopee yang mengalami kerugian akibat pembeli yang melakukan pembatalan

¹¹ J.R.Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, *Karakteristik dan Keunggulannya*, (Cikarang:Grasasindo, 2010),h.5

¹² Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS*,(Jakarta:Kencana,2016),150

sepihak dan tidak memiliki itikad tidak baik berdasarkan perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Pembatalan Sepihak.

2. Penentuan Wilayah Penelitian

Untuk mendapatkan jawaban jelas dari fokus penelitian yang diteliti tentang perlindungan hukum terhadap seller shopee dalam praktik pembayaran cash on delivery prespektif undang-undang perlindungan konsumen dan kompilasi hukum ekonomi syariah, maka peneliti mendapatkan lokasi peneliti di jalan tigaraksa Tangerang yang menjual barang *skin care* baik secara langsung maupun Shopee.

3. Sumber Data

Penelitian mencari berbagai sumber untuk menunjang proses penelitian, diantaranya:

- a. Data Primer, merupakan data dasar yang diperoleh dari sumber pertama melalui penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan informasi data yang diperoleh langsung dari narasumber untuk mendapatkan data yang akurat.
- b. Data Sekunder, data ini adalah tambahan sebagai penunjang data dari primer yang sudah didapatkan oleh peneliti. Data sekunder diperoleh dari buku, artikel, serta jurnal. Peneliti mempergunakan

berbagai data sekunder untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan persoalan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penelitian menggunakan beberapa macam teknik, diantaranya:

- a. Observasi, pengamatan mendasar yang menjadi langkah awal dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini peneliti mengunjungi, melihat, serta mengamati secara langsung proses yang terjadi antara produsen terhadap konsumen pembeli paket skincer.
- b. Wawancara, lebih lanjut lagi peneliti melakukan Tanya jawab secara langsung kepada pelaku usaha yang sudah menjual paket *skin caer* ini, agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti jelas adanya.
- c. Dokumentasi, metode digunakan untuk memperoleh data melalui pengumpulan data, gambar maupun catatan secara sistematis terhadap permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pedoman Penulisan

- a. Buku pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Mulana Hasanudin Banten.

- b. Berpedoman pada Al-Qur'an dan terjemahnya, yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Mengutip penulisan dari buku-buku Hadist apabila tidak di temukan maka diambil atau mengutip dari buku yang memuat hadist tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pada penulisan penelitian ini terbagi dalam beberapa bab. Di dalam bab tersebut masing-masing terdiri dari beberapa sub bab, itu berguna untuk lebih memperjelas ruang lingkup permasalahan yang sedang diteliti. Urutan bab dan pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Objek Penelitian: Gambaran Umum Akun Shopee, Keuntungan Jual Beli Online dan Offline.

BAB III Kajian Teori: Perlindungan Konsumen Menurut Undang-undang No 8 Tahun 1999, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen, Pelaku Usaha, Pembatalan Perjanjian Sepihak, Perlindungan Hukum Konsumen Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli Online, Jual Beli Dalam Islam, *Marketplace*, *Cash On Delivery*.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Praktik Transaksi *Cash On Delivery* Pada *Marketplace* Shopee, Penyelesaian Pembatalan Sepihak Oleh *Customer* Shopee Dalam Transaksi *Cash On Delivery*, Tinjauan Undang-undang No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak Jual Beli Oleh *Customer* Shopee Dalam Transaksi *Cash On Delivery*.

BAB V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran